

ISLAM DAN KDRT TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

*Abu Yazid Adnan Quthny**

Abstract:

Cases of domestic violence or domestic violence are still a frequent phenomenon in people's lives. Not infrequently, the violence produces physical harm to the victim. The perpetrators of Violence often defend themselves with the rogue, what it does is a right guaranteed in culture and religion.

In a patriarchal society, the act of domestic violence is often not a serious problem. In fact, not infrequently the women to close the meeting of the actions of his partner because it is considered a disgrace of the husband. In Indonesia, the biggest religion is Islam. Namun in the last 10 years, the number of domestic violence is quite alarming. A narrow religious understanding, as well as the women's permissive culture of domestic violence become one of the root causes of the problem, why such action is still ongoing. Islamic law, which in fact provides high positions for women, is much reduced to justify acts of domestic violence.

Keywords: *Islam, KDART, Violence, Household Appliances*

* Dosen Tetap Fak. Syariah INZAH Genggong Kraksaan

A. Islam dan KDRT

Dalam ajaran hukum Islam, melakukan kekerasan terhadap anak dan salah seorang pasangan suami istri dalam sebuah keluarga merupakan tindakan tercela. Di Indonesia, angka korban kekerasan dalam rumah tangga paling banyak di dominasi kaum perempuan. Menurut data komisi nasional perempuan atau komnas perempuan menunjukkan, kasus KDRT pada 2003 terdapat 7.787 kasus. Pada 2004, angka tersebut naik menjadi 56 persen menjadi 14.020 kasus. Tahun 2005, angka tersebut kembali naik menjadi 69% menjadi 20.391 kasus. Tercatat pada 2010, ada 105.103 kasus KDRT yang terjadi di 33 provinsi.¹

Tindakan pelaku KDRT, terutama dari kalangan suami acapkali mengutip literatur Islam sebagai pembenaran seorang melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri membangkang (*nusyuz*). Misalnya, surat An-Nisa ayat 34:

"Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehati mereka, dan pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka".²

Secara sepintas, ayat ini membolehkan pemukulan terhadap perempuan. Namun, sebenarnya al-Qur'an dalam hal ini ingin meminimalisir kekerasan yang kerap terjadi pada masyarakat Arab saat itu, dimana perempuan tidak dimanusiakan. Perlu diingat, dalam sistem peradaban pra Islam, posisi kaum perempuan selalu tidak diuntungkan. Mereka dalam kehidupan keluarga tak jarang hanya sebagai pelengkap dan bahkan menjadi korban karena dianggap makhluk Tuhan kelas dua (Second Class). Bahkan pada masa Yunani kuno, perempuan ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap. Sehingga tak sedikit kaum perempuan dijadikan sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan.

Perlakuan yang tidak manusiawi itu pun terus berlanjut ketika perempuan menikah dengan pasangannya. Dalam hal ini, para suami akan berkuasa penuh terhadap istrinya. Sementara dalam peradaban Romawi, perempuan berada dibawah kekuasaan para ayah. Namun

¹ Rahima, "Islam, Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga" <http://www.rahima.or.id>. Di akses 9 September 2014.

² Alqur'an, 4 (Annisa):32

ketika telah menikah, kekuasaan beralih kepada suami secara mutlak. Dimana para suami memiliki hak untuk menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh.³

Pada abad 6 masehi, banyak ditemukan tradisi di masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai objek tindak kekerasan. Bahkan tak jarang kaum perempuan dijadikan sesajen persembahan bagi para dewa. Bahkan hak hidup perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Dimana para istri tersebut kemudian dibakar hidup hidup pada saat suami dibakar. Bahkan pada jaman jahiliyah, dalam tradisi arab menghalalkan dibunuhnya bayi karena terlahir sebagai perempuan.⁴

Saat ini, masih dijadikannya posisi perempuan sebagai subordinat dalam sebuah keluarga menjadi alasan banyaknya KDRT yang dialami kaum perempuan.⁵ Padahal dalam ajaran islam, posisi perempuan terutama para istri dalam keluarga menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun keluarga yang sakinah, *mawaddah warahmah*.⁶

Agar peran perempuan dalam sebuah keluarga mampu terealisasi, agama islam kemudian menjamin hak hak perempuan, dan memberikan kedudukan terhormat bagi kaum perempuan. Hal ini tidak pernah dilakukan agama sebelum islam. Dalam hal ini, ajaran Islam telah mendahului peradaban barat.⁷

Secara bathiniyah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan. Paling tidak, pesan demikian yang terlihat dalam rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia (maqashid al syariah). Dimana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Misalnya al-Syatibi menyatakan mengapa syariah

³ Amirudin Arani, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: Rahima, 2002), h.103

⁴ Arani, *Tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan*; h.103.

⁵ Nathalia Collmann, *Kekerasan terhadap perempuan (Program seri Lokakarya Kesehatan Perempuan)*, Jakarta, YLKI & The ford Foundation, 1998, h,8

⁶ Sakinah berarti tenang, artinya seorang istri menjadi tempat peneduh bagi suami. Kemudian mawaddah, yang berarti cinta. Sedangkan rahmah berarti kasih sayang.

⁷ H. M. Atho Mudzhar, dkk, *Wanita dalam masyarakat Indonesia: Akses pemberdayaan dan kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001) h.37

diturunkan kepada manusia adalah karena menciptakan kemaslahatan yang isinya lima jenis perlindungan; perlindungan terhadap agama, akal, jiwa (kehidupan), harta dan keturunan. Apabila kita lihat tujuan dari syariah (maqashid al-syariah) versi as Syatibi di atas maka unsur keadilan adalah hal yang paling menonjol dalam ajaran Islam.⁸

B. Aneka KDRT

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ada empat macam kekerasan yang sering dialami korban KDRT. Pertama adalah kekerasan dalam bentuk fisik (pemukulan).

Selain itu ada juga tindak kekerasan dilakukan secara psikis.. Dalam kehidupan masyarakat modern, kekerasan psikis bisa berupa perlakuan "merendahkan" istri dengan umpatan kotor seperti ucapan jelek, pelacur dan bodoh.

Perlakuan kekerasan psikis akan mengakibatkan seseorang mengalami rasa percaya diri yang rendah. Bahkan hal tersebut mengakibatkan batin korban menderita. Dalam Islam, kekerasan psikis dalam rumah tangga lebih dikenal dengan istilah *adhhal*. Secara bahasa, *adhhal* berarti menekan, memaksa, mempersempit, membuat sakit hati, mencegah, melarang atau menghalang-halangi kehendak orang lain.

Disebutkan dalam Qur'an Surat al-Thalaaq ayat 6:

*"Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka"*⁹

Dalam ayat di atas, jelas, islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan psikis kepada isterinya dengan cara menyusahkan hati seorang isteri dan menyempitkan hati seorang isteri.

Selain kekerasan fisik dan psikis, seringkali kekerasan dalam bentuk ekonomi juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Kekerasan ekonomi ini bisa berwujud menelantarkan seorang isteri dengan tidak memberinya nafkah, dan tidak membolehkan isteri bekerja.

⁸ Din Wahid dan jamhari Makruf, Agama politik Global dan hak hak perempuan, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta,2007)h.25

⁹ Alqur'an, 65 (At-thalak):6

Islam menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

*"laki-laki (suami) adalah pemimpin(kepala rumah tangga) bagi perempuan (isteri). Sebab Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki (suami) berkewajiban menafkahkan sebagian harta mereka..."*¹⁰

Dalam ayat yang lain, yakni Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

"Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik".¹¹

Meskipun ajaran Islam mengatur bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya. Namun, banyak para suami yang tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya. Data kasus yang dimiliki oleh Savy Amira Women Crisis Center, hampir 90% isteri yang mengajukan cerai dengan alasan ekonomi, yakni suaminya telah menelantarkan dirinya dan anak-anaknya, dengan meninggalkan begitu saja dan tanpa pernah sedikitpun memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya. Oleh karenanya dalam salah satu tuntutan dalam gugatannya, selalu disertai dengan tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah* ; *nafkah terhutang*) selama suami tidak menafkahi dirinya.

Dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Islam memberikan solusi atas kekerasan ekonomi yang dialami oleh seorang isteri.

"Aisyah berkata: Bahwa Hindun binti Utba mengadu kepada Nabi mengenai masalah ekonomi yang dialaminya, Ia berkata: Wahai Nabi, Abu Sufyan(Suami Saya) adalah laki-laki yang sangat pelit. Dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupiku dan anakku. Nabi menjawab: Ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan ma'ruf (layak)".

Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak menafkahi isterinya, padahal ia berkemampuan secara ekonomi, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan

10 Alqur'an, 4 (Annisa):34

11 Alqur'an, 2 (Albaqarah):233

tersebut kepada isterinya. Kalau tidak memiliki harta, maka negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami seperti ini disebut suami dzalim. Dia boleh dihukum sampai mau memberikan nafkah.

Wujud lain dari kekerasan dalam rumah tangga adalah melarang isteri bekerja diluar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga atau untuk menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga. Seorang suami kadang sengaja melarang isteri bekerja di luar rumah agar isterinya secara ekonomi bergantung pada dirinya. Kalau isteri sudah bergantung secara ekonomi kepada suami, maka isteri tidak akan berani berbuat macam-macam. Alasan lain pelarangan suami kepada isteri yang ingin bekerja di luar rumah adalah suami takut apabila isteri memiliki penghasilan sendiri, isteri akan mampu berbuat sewenang-wenang.

Para Fuqaha' (*ahli hukum Islami*) seperti Ibnu Hajar al-Haitsami, Zainuddin al-Malibari, Kamal bin Hummam, menyebutkan bahwa:

"Seorang isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami dan tidak termasuk nusyuz (membangkang) apabila kondisi darurat seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut musuh, atau untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga"

Menurut pendapat Umar bin KHattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, al-Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah, Hammad, Umar bin Abdul Aziz, jika seorang suami tidak dapat menafkahi isterinya, isteri dapat memilih 2 hal: bersabar dengan menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh (cerai) ke Pengadilan.

Para ahli fiqh berpendapat, apabila yang menafkahi isteri, maka nafkah yang dikeluarkan isteri itu dianggap hutang suami, dan harus dibayar saat suami berkemampuan. Pendapat ini, ternyata diikuti oleh hukum di Indonesia. Bagi isteri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, ketika terjadi perceraian, ia dapat menuntut besarnya nafkah terhutang (*madliyah*) kepada suaminya melalui Pengadilan.

Selain aneka kekerasan KDRT seperti yang disebutkan dia atas, kekerasan seksual juga banyak terjadi dalam lingkungankeluarga. Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang selama ini terjadi adalah memaksa orang yang ada di dalam rumah tangga seperti isteri atau anak untuk melakukan hubungan seksual. Baik untuk diri sendiri maupun untuk dikomersilkan.

Pemaksaan seorang bapak kepada anaknya untuk melakukan hubungan seksual merupakan sebuah kekerasan, hal ini biasa disebut *incest*. Menjual anak isteri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan dan termasuk tindak pidana *trafficking*.

Terhadap relasi seksual suami isteri dalam rumah tangga, Islam memiliki banyak pandangan yang berbeda. Mazhab Maliki berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah bathin (relasi seksual) kepada isterinya, selama tidak ada uzur (halangan). Dengan kata lain, kapanpun isteri menginginkan hubungan seksual, maka suami wajib memenuhinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kewajiban suami memberikan nafkah batin (relasi seksual) hanyalah sekali selama menjadi suami isteri. Alasannya adalah karena relasi seks adalah hak suami dan kewajiban isteri. Namun, karena seks adalah dorongan hasrat, maka tidak bisa dipaksakan. Oleh karenanya, menurut pendapat ini, seorang suami harus tetap menghargai keinginan seks isteri, agar hubungan mereka tetap terjaga.

Mazhab Hanafi justru berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah bathin kepada isteri paling tidak (batas minimal) sekali dalam 4 bulan. Maka jika batasan ini dilanggar, maka keduanya harus bercerai.

Selanjutnya, dalam relasi seksual suami isteri, Islam mengajarkannya agar suami melakukan hubungan seksual dengan isteri melalui jalan depan, bukan jalan belakang (anus).

Dalam hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan:

"adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus".

"Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus".

Menurut, Imam Ahmad, apabila suami isteri bersepakat melakukan hal ini, maka mereka harus diceraikan.

Dalam kasus yang ditangani oleh Savy Amira WCC, banyak isteri yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dari suami, misalnya suami memaksa melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan isteri misalnya lewat jalan belakang (anus), atau suami memaksa melakukan hubungan seksual pada saat isteri sakit, atau sesaat setelah suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya. Seperti hadist Nabi dari Abu Hurairah yang menyatakan: *"janganlah suami memukul*

isterinya seperti budak, padahal setelah itu ia tidur dengannya". Wujud kekerasan seksual suami pada steri adalah suami tidak mau melakukan hubungan seks saat isteri menghendaki, atau justru suami tidak pernah memberikan nafkah bathin sama sekali terhadap isterinya, atau bentuk kekerasan seks yang lain.

Seharusnya dalam hal ini, kerjasama serta saling pengertian antara suami isteri menjadi sangat signifikan diperlukan. Oleh karena seks merupakan kebutuhan semua pihak, suami dan isteri. Hal ini dilakukan, demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan maslahat, bukan untuk mereka berdua saja, namun untuk keluarga, masyarakat dan negara.

Wujud lain kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual dengan keluarga sedarah, seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakek dengan cucunya, anak dengan ibunya, dsb. Hal ini biasa disebut *incest*.

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 32, jelas, disebutkan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual kecuali dengan isterinya., Hubungan seksual di luar pernikahan dalam Islam disebut dengan zina.

"Dan Janganlah kamu mendekati zina, karena ia merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk".¹²

Lebih lanjut, Qur'an Surat An-Nur ayat 2 menyebutkan:

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka setiap mereka dijilid 100 kali".¹³

Melakukan perzinahan dengan orang lain jelas-jelas dilarang, apalagi dengan keluarga sedarah. Oleh karena al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 menyebutkan:

"Diharamkan atas kamu, menikahi (bisa pula diartikan menggauli; melakukan hubungan seksual) dengan ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, bibimu dari bapak, bibimu dari ibu, keponakanmu dari saudara laki-laki, keponakanmu dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan,..."¹⁴

12 Alqur'an, 2 (Al baqarah):32

13 Alqur'an, 24 (An nur):2

14 Alqur'an, 4(An nisa): 23

Dengan demikian, jelas, Islam melarang keras adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk *incest*.

Trafficking yakni perbudakan modern dalam bidang seksual, merupakan wujud lain dari kekerasan seksual dalam rumah tangga, di mana seorang suami memaksa isterinya untuk bekerja menjadi PSK, atau seorang ayah memaksa anaknya untuk menjadi PSK.

Al-Qur'an dalam Surat An-Nur Ayat 33 menyebutkan:

*“Dan jangan kamu paksa budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, karena mereka juga menginginkan kesucian, sedangkan kamu ingin mencari kesenangan duniawi darinya...”*¹⁵

Menurut ayat tersebut, eksploitasi seksual terhadap budak saja dilarang, apalagi terhadap perempuan merdeka, terlebih terhadap perempuan yang menjadi tanggungjawabnya untuk dilindungi.

Dengan demikian, Jelas Islam menentang kekerasan terhadap perempuan, apalagi terhadap keluarga yang tinggal serumah, yang berada di ruang lingkup rumah tangga. Oleh karena, yang seharusnya dilakukan seorang suami atau ayah terhadap isteri atau anaknya adalah melindungi, menyayangi, menghormati, bukan justru menjerumuskan dan menganiaya.

C. Kekerasan sebagai Kriminalitas

Dalam hukum Islam, Kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syara'.

Hal berbeda pandangan jika kita melihat sudut pandang kelompok Feminis, yang menganggap kejahatan diukur berdasarkan kepada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum syara'. Para Feminis acapkali membela pelacur, karena dianggap sebagai korban.

15 Al qur'an, 24 (An nur):33

Sebaliknya mereka menuduh poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita, dengan anggapan wanita telah menjadi korbannya.

Padahal, kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.

Selain itu, kita tidak bisa menyalahkan sistem patriarki atau karena adanya subordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak menyebutkan wanita sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tersedia. Dengan begitu kekerasan tidak ada kaitannya dengan penyetaraan hak laki-laki atau perempuan.

D. Faktor Pemicu Tindak Kekerasan

Ada dua factor pemicu terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan seseorang. Pertama, faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan KDRT.

Kedua, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.

Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan pertumbuhan dan bukan pemerataan.

Pembangunan negara yang diingkosi utang luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang 70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dll. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan sistemik ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Perlu pula diingat, kejahatan bukan sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia.

Tapi kejahatan adalah setiap hal yang melanggar peraturan Allah SWT, siapapun pelakunya, baik laki-laki maupun wanita.

E. Sanksi Pelaku Jarimah

Sejatiya, kekerasan di lingkungan keluarga maupun di luar rumah tangga. Dan semua itu bentuk kriminalitas, baik di lingkup domestik maupun publik akan mendapatkan sanksi sesuai jenis kriminalitasnya, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Semisal bagi orang yang menuduh wanita berzina tanpa bukti, pelakunya dihukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hokum qodzaf, dimana pelakunya bisa dihukum 80 kali cambukan.¹⁶

Pelacuran merupakan tindakan kriminalitas, dimana wanita yang melakukannya akan diberikan sanksi hukum, demikian juga lelakinya yang pezina. Islam tidak memandang apakah korban atau pelakunya laki-laki atau perempuan. Pelacuran, bagaimanapun tetap perbuatan tercela, tidak peduli laki-laki atau perempuan.

Sebaliknya, poligami bukanlah bentuk kekerasan terhadap wanita karena tidak dilarang oleh syariat Islam. Tapi menyakiti wanita dengan memukulnya sampai terluka, adalah merupakan kekerasan terhadap wanita, baik dia monogami atau poligami. Karena memukul wanita sampai dirinya terluka adalah perbuatan melanggar aturan Allah SWT.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku:

Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Alah SWT: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali."¹⁷

16 Al qur'an, 24 (An nur):4

17 Al qur'an, 24 (An nur):4-5

Membunuh, yakni ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT: “Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”¹⁸

Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

E. Jarimah Vs Ta’dib

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal ada suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (jarimah).

Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Hal ini sesuai firman Allah Swt yang artinya: “Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”¹⁹

Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”. Nah, “pukulan” dalam konteks pendidikan atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan; pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian; tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah

18 Al qur’an, 2 (Al baqarah):179

19 Al qur’an, 66 (At Tahrir): 6

sekali (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); tidak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun; jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll.

Dengan demikian jika ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak menyakitkan) karena si anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan shalat, tidak bisa dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya. Toh sekali lagi, pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan yang menyakitkan, namun dalam rangka mendidik.

Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau nusyuz, misal tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan berbagai urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri agar taat pada syariat.

Semua itu dikarenakan istri wajib taat kepada suami selama suami tidak melanggar syara'. Dalam hadist riwayat Ahmad disebutkan, bahwa Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.” .

Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”²⁰

20 Al qur'an, 2 (Al baqarah): 228

G. Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman:

*“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*²¹

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam surat an Nisa

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*²²

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan *nusyuz*, suami diminta bersabar dan tidak

21 Al qur’an, 9 (At taubah):71

22 Al qur’an, 4 (An nisa): 19

terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

H. Hukum KDRT di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mencatat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindakan kriminal yang layak untuk dipertanggung jawabkan dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka yang ditimbulkan berat maka dijera dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijera dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil.

Pelakunya dijerat dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijerat dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT).

I. Penutup

Masih banyaknya pandangan, persepsi maupun tradisi keagamaan yang salah di tengah kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan rumah tangga menimbulkan ketimpangan atau bahkan berujung pada perilaku KDRT. Adalah menjadi tanggung jawab semua kalangan untuk meluruskan pandangan dan tradisi yang salah tersebut. Para ulama dan guru agama selaku pendakwah ajaran agama perlu melakukan perannya dengan baik.

Sementara itu, orang yang riskan menjadi korban KDRT harus lebih mengupayakan usaha perlindungan diri agar mereka tak menjadi sasaran tindak kekerasan dan ketertindasan. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah membuka wawasan keagamaan yang lebih luas, sehingga mereka tak terjebak dengan pemahaman agama yang sempit sebagai salah satu alasan KDRT terjadi.

Daftar Pustaka

- Amirudin Arani, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: Rahima, 2002).
- Nathalia Collmann, *Kekerasan terhadap perempuan* (Program seri Lokakarya Kesehatan Perempuan), Jakarta, YLKI & The Ford Foundation, 1998.
- H. M. Atho Mudzhar, dkk, *Wanita dalam masyarakat Indonesia: Akses pemberdayaan dan kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).
- Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama politik Global dan hak hak perempuan*, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta, 2007).
- Rahima, "Islam, Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga" <http://www.rahima.or.id>. Di akses 9 September 2014.